

Analisis pelaksanaan program pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Pergub Sulut No 61 Tahun 2020 (Studi pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro)

**Riset
Akuntansi
dan
Portofolio
Investasi**

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 511-525
DOI: 10.58784/rapi.254

Bellatrix Yulsrivita Medellu

Corresponding author:
bellatrixmedellu064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi

Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 18 November 2024
Revised 12 December 2024
Accepted 12 December 2024
Published 13 December 2024

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Name Transfer Fee (BBNKB) are local taxes governed by the local tax incentive regulation outlined in Sulawesi Utara Governor Regulation No. 61 of 2020. This research aims to determine whether the implementation of the PKB and BBNKB relief and waiver program at the Sitaro Samsat Assistant Office is in accordance with Governor Regulation No. 61 of 2020; understand the recognition, measurement, presentation, and disclosure of the motor vehicle tax relief and waiver program at the Sitaro Samsat Assistant Office; and identify the causes of the decline in PKB and BBNKB revenue in 2023. The method used is descriptive qualitative research. Based on the findings from the Sitaro Samsat Assistant Office, it can be concluded that: the implementation of the tax relief and waiver program for motor vehicle taxes and name transfer fees has complied with Governor Regulation No. 61 of 2020; Revenue recognition is based on the values stated in the relevant documents at the time of payment. Measurement is conducted based on the fair value received, and the presentation and disclosure of motor vehicle tax revenues must be separated and reported according to the type of income as incentives (PKB and BBNKB) and penalty waivers, with all revenues presented in Indonesian Rupiah in accordance with applicable accounting standards. Revenue disclosure in operational reports includes clear classifications: types of revenue received such as PKB, BBNKB, penalty waivers, implementation periods, and revenue amounts; The causes of the decline in motor vehicle tax and name transfer fee revenues include incentive policies, timing of implementation, socialization, and taxpayer awareness.

Keywords: tax relief; tax waiver; motor vehicle tax
JEL Classification: H21; H25

©2024 Bellatrix Yulsrivita Medellu, Lintje Kalangi, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah membutuhkan dana guna membiayai operasional dan pembangunan daerah yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber dana pemerintah daerah adalah pajak daerah, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bahkan menjadi sumber dana yang dominan dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara mencapai di atas 50% (Pontoh et al., 2018), di Provinsi Jawa Timur kontribusi PKB terhadap PAD adalah 40,10% dan kontribusi BBNKB adalah 20,10%, sedangkan penerimaan PKB dan BBNKB hingga tahun 2021 selalu melebihi target yang ditetapkan (Safitri, 2021), di Provinsi DKI Jakarta PKB memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Rahmiyatun et al., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Abast et al., 2023).

Pemerintah Indonesia berusaha mengoptimalkan penerimaan PKB dengan mengeluarkan kebijakan tentang pemutihan pajak kendaraan dan pemutihan sanksi kendaraan bermotor (Fauziah &

Hidayanti, 2021). Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu tindakan pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Fajriana & Fachrunissa, 2022). Pemberian insentif dengan memberikan keringanan pajak bagi pemilik kendaraan bermotor, diperlukan pencatatan akuntansi terkait penerimaan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Catatan ini harus disusun dalam bentuk laporan keuangan agar pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Perlakuan akuntansi merupakan aturan maupun langkah-langkah yang dapat digunakan pada proses akuntansi meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan. Keefektifan perlakuan akuntansi sebagai indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai ukuran sejauh mana aturan yang ada mampu meningkatkan pendapatan suatu daerah (Languyu, 2023).

2. Tinjauan pustaka

- Akuntansi perpajakan. Menurut Sartono (2021:1-2), Akuntansi perpajakan adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan terhadap aktivitas perusahaan. Menurut Selva et al. (2023:3) Akuntansi pajak merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat dan valid. Pada dasarnya akuntansi memiliki beberapa cabang yang mungkin hanya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia keuangan. Berikut adalah proses dalam siklus akuntansi: dimulai dari transaksi keuangan, penggolongan, pencatatan, pengikhtisaran, dan laporan keuangan
- Proses akuntansi pajak dimulai dengan pembuatan laporan keuangan sebagaimana pada siklus akuntansi.

Setelah laporan keuangan disusun, akuntan akan melakukan penyesuaian sesuai dengan undang-undang perpajakan. Proses penyesuaian ini, yang dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal, menghasilkan laporan keuangan fiskal.

- Pengakuan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan apakah kriteria tertentu dari suatu kejadian sudah terpenuhi dalam pencatatan akuntansi, sehingga kejadian tersebut dapat menjadi bagian dari unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, dan pembiayaan yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan entitas pelaporan. Pendapatan umumnya diakui jika telah direalisasi dan telah dihasilkan.
- Pengukuran. Pengukuran dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merujuk pada proses penetapan nilai uang untuk mencatat dan mengakui setiap pos dalam laporan keuangan. Beberapa poin utama mengenai pengukuran menurut peraturan yaitu nilai perolehan, klasifikasi dan kategori, kepatuhan terhadap standar, kesesuaian dengan realita, dan dokumentasi dan transparansi.
- Penyajian dan pengungkapan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyajian adalah proses penempatan akun-akun dalam laporan keuangan secara terstruktur. Penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) mencakup:
 - a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatan.
 - b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah.
 - c. Selain disajikan dalam LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan secara detail pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar memberikan semua informasi relevan mengenai bentuk pendapatan tersebut.
- Pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada Negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2023:3), pajak adalah iuran kepada kas negara yang diatur oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa, tanpa menerima imbalan langsung yang dapat diidentifikasi. Terdapat 2 fungsi lainnya, yaitu:
 - 1. Fungsi stabilitas adalah pajak yang berfungsi untuk menstabilkan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
 - 2. Fungsi redistribusi pendapatan adalah pajak yang berfungsi untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk biaya pembangunan sehingga bisa membuka kesempatan kerja dan akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018, pajak daerah adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2023:14) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diterapkan pada kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Definisi kendaraan bermotor mencakup semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di jalan raya, yang digerakkan oleh mesin atau alat teknis lain yang mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak. Menurut Liberty et al. (2023:11), pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak provinsi. Objek dari pajak ini mencakup kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018, BBNKB adalah pajak yang dikenakan atas perubahan hak milik kendaraan bermotor. Perubahan hak milik ini dapat terjadi akibat perjanjian antara dua pihak, perbuatan sepihak, atau situasi seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kendaraan ke dalam badan usaha. Menurut Setyawan (2020:267), BBNKB adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak milik kendaraan bermotor. Peralihan hak milik ini bisa terjadi akibat perjanjian antara dua pihak, perbuatan sepihak, atau situasi seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau saat kendaraan dimasukkan ke dalam badan usaha.
- Pemutihan denda pajak. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020, pemutihan atau yang sering disebut masyarakat sebagai pembebasan sanksi administrasi adalah suatu bentuk pengecualian dari sanksi administrasi terkait pajak kendaraan

bermotor jika pembayaran pajak tidak dilakukan tepat waktu.

- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020

A. Tujuan

Tujuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban warga dan mendorong kesadaran warga wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah.

B. Tata Cara

1. Gubernur atas permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan pembebasan, dan insentif pajak daerah.
2. Adapun keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap:
 - a. Pokok PKB
 - b. Pokok BBN-KB
 - c. Pokok ajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pokok Pajak Air Permukaan
 - e. Sanksi administratif denda (PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).
3. Untuk memperoleh keringanan, pembebasan dan insentif daerah sebagai mana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan e (kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) wajib pajak harus mengusulkan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui kepala badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP / SIM / Pasport / Keterangan Kependudukan.
 - b. Fotokopi STNK dan SKPD / Surat Keterangan hilang dari kepolisian
 - c. Fotokopi BPKB untuk proses BBN-KB
 - d. Kuitansi jual beli kendaraan untuk proses balik nama.
 - e. Fotokopi akta / dokumen pendirian bagi perusahaan

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat isi sebagai berikut:

- a. Nama wajib pajak.
- b. Pekerjaan wajib pajak.
- c. Alamat wajib pajak.
- d. Ditandatangani wajib pajak.

C. Besaran Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayar sebelum jatuh tempo dapat diberikan keringanan hingga 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, sementara untuk kendaraan roda 4 atau lebih, keringanan maksimum yang dapat diberikan adalah 10%.
2. Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum dibayar setelah jatuh tempo akan dihitung berdasarkan durasi keterlambatan pembayaran, yaitu:
 - a. Untuk pokok PKB tahun berjalan dibayar sepenuhnya.
 - b. Untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - c. Untuk tahun ke 3 (tiga) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - d. Untuk tahun ke 4 (empat) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 70% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - e. Untuk tahun ke 5 (lima) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - f. Untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor 100%.
3. Untuk denda atas keterlambatan membayar diberikan pembebasan sebesar 100%.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):

- a. Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 5 (lima) tahun terakhir dapat menerima keringanan dan pengurangan pokok BBN-KB sebesar 50% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda sebesar 100%.
- b. Kendaraan bermotor tahun pembuatan di atas pembuatan 6 tahun dan seterusnya dapat menerima pembebasan pokok BBN-KB sebesar 100% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda sebesar 100%.
- c. Kendaraan bermotor luar daerah yang melakukan mutasi ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat menerima keringanan, pengurangan dan pembebasan sampai dengan 100% untuk pokok BBN-KB dan denda.
- d. BBN-KB untuk penyerahan pertama dapat menerima keringanan dan pengurangan pokok maksimal sebesar 25 % dan pembebasan denda sebesar 100%.

D. Kewenangan

1. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Gubernur memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk membuat keputusan terkait pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif pajak tersebut.
2. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyetujui atau menolak pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

- b. Mengambil keputusan mengenai pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- c. Menetapkan waktu mulai dan berakhirnya periode pemberlakuan keringanan dan insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
- d. Sistem dan prosedur pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

E. Pelaporan

Kepala Badan melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Air Permukaan melalui Sekertaris Daerah..

3. Metode riset

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan data untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan pengakuan, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan program pemberian keringanan dan pembebasan denda PKB dan BBNKB serta penurunan penerimaan pajak dan kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pembantu Sitaro.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pengumpulan data melalui metode wawancara, tentang pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan denda PKB dan BBNKB di kantor Samsat Pembantu Sitaro di dapatkan hasil sebagai berikut:

A. Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan keringanan dan pembebasan denda untuk PKB serta BBNKB di Samsat Pembantu Sitaro bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat dan mendorong mereka agar lebih sadar untuk membayar pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak masyarakat dan, pada gilirannya, meningkatkan pendapatan daerah.

B. Tatacara Pemberian Keringanan

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan tata cara dalam pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan denda PKB dan BBNKB pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro yaitu terdiri dari :

1. Pendaftaran

Wajib pajak datang ke kantor Samsat pembantu Sitaro mengajukan permohonan pemberian keringanan, Pembebasan insentif pajak dan mendaftarkan diri kepada petugas dengan melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor:

- a) Fotokopi KTP / SIM / Pasport / Surat Keterangan Kependudukan .
- b) Fotokopi STNK / Surat Keterangan Hilang .

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

- a) Fotokopi KTP / SIM / Pasport / Surat Keterangan Kependudukan,
- b) Fotokopi STNK / Surat Keterangan Hilang,
- c) Fotokopi BPKB,
- d) Kuitansi Jual Beli Kendaraan

2. Penetapan nota perhitungan dan pemberian keringanan dan Surat

Keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan PKB.

Petugas menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon beserta dengan dokumen pendukung dan formulir kemudian penetapan melalui sistem untuk nota perhitungan dan pemberian keringanan berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh pemohon. Selanjutnya dikeluarkannya Surat keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan PKB.

3. Pembayaran

Pemohon wajib melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang sudah ditentukan oleh surat keputusan dan nota perhitungan dan pemberian keringanan.

C. Besaran Keringanan

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan petugas Samsat Pembantu Sitaro besaran keringanan pada pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Samsat Pembantu Sitaro yaitu

1. Besaran keringanan pokok PKB

Untuk pembayaran sebelum jatuh tempo:

- a) Kendaraan roda 2 dan 3 dapat memperoleh keringanan maksimal sebesar **15%** dari pokok pajak
- b) Kendaraan roda 4 atau lebih dapat memperoleh keringanan maksimal sebesar **10%** dari pokok pajak.

Untuk pokok pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo dan belum bayar:

- a. Tahun berjalan pokok pajak harus dibayar penuh.
- b. Tahun ke 2 diberikan keringanan 50%
- c. Tahun ke 3 diberikan keringanan 60%
- d. Tahun ke 4 diberikan keringanan 70%
- e. Tahun ke 5 diberikan keringanan 80%

- f. Tahun ke 6 dan seterusnya diberikan pembebasan pokok 100%
- g. Untuk denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, diberikan pembebasan sebesar 100%.

2. Besaran Keringanan untuk Bea Balik Nama:

- a. Kendaraan bermotor yang diproduksi dalam lima tahun terakhir diberikan keringanan dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 50% untuk penyerahan kedua dan seterusnya, serta pembebasan denda sebesar 100%.
- b. Kendaraan bermotor yang diproduksi lebih dari enam tahun lalu diberikan pembebasan penuh dari pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu 100%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya, serta pembebasan denda sebesar 100%.
- c. Kendaraan bermotor dari luar daerah yang melakukan mutasi ke Provinsi Sulawesi Utara diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan hingga 100% dari pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan denda.
- d. Untuk penyerahan pertama diberikan keringanan dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maksimal 25%, serta pembebasan denda sebesar 100%.

D. Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan kewenangan dalam pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor pada Samsat Pembantu Sitaro. gubernur memberikan wewenanganya kepada Kepala Badan untuk memberikan keputusan pemberian keringanan dan pembebasan. Kewenangannya meliputi menyetujui dan atau menolak

pemberian keringanan, menentukan waktu pelaksanaan, sistem dan prosedur pemberian keringanan, pembebasan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

E. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan pelaporan dalam pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor pada Samsat Pembantu Sitaro koordinator Samsat Pembantu Sitaro melaporkan kepada UPPTD Sangihe, Talaud, Sitaro selanjutnya UPPTD melaporkan kepada kepala badan dan kepala badan melaporkan kepada gubernur hasil pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melalui sekretaris daerah.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan program pemberian keringanan dan pembebasan denda PKB dan BBNKB pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro

Pengakuan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Samsat Pembantu Sitaro menyatakan bahwa sebelum melaksanakan pembayaran wajib pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan keringanan dan mendaftarkan diri dengan melengkapi berkas yang sudah ditentukan. Setelah diverifikasi berkas sudah lengkap kemudian dilaksanakan penetapan pajak melalui sistem. Apabila wajib pajak telah siap melakukan pembayaran, maka kepala seksi sengketa pajak dan retribusi dengan mengetahui kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) mengajukan permohonan wajib pajak bersama-sama dengan nota perhitungan besaran pemberian keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda pajak kendaraan

bermotor dan bea balik nama. Selanjutnya diperiksa oleh Badan Pajak Daerah apakah berkas dan nota perhitungan sudah lengkap. Kemudian Badan Pajak Daerah memberikan surat keputusan pemberian keringanan, pengurangan pokok dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dan pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengakuan atas keringanan dan pembebasan denda pada Samsat Pembantu Sitaro diakui dan dicatat pada saat diterima pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera pada Surat keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan PKB dan Nota perhitungan dan pemberian keringanan .

Berikut pencatatan saat diterima pembayaran keringanan dan pembebasan denda.

Kas	xxx
Pendapatan Insentif	xxx

Pengukuran

Berdasarkan data yang telah diketahui bahwa pengukuran saat pengakuan menunjukkan bahwa pembayaran diakui pada saat diterima pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera pada Surat keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan PKB dan Nota perhitungan dan pemberian keringanan. Pengukuran pendapatan pada Samsat Pembantu Sitaro adalah berdasarkan nilai wajar yang diterima dan mengukur nilai yang telah dijalankan sesuai persetujuan dari wajib pajak dengan pihak BAPENDA melalui Samsat Pembantu Sitaro.

Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan hasil dokumentasi, maka penyajian dan pengungkapan penerimaan pajak keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor Samsat Pembantu Sitaro bisa dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Pelaporan penerimaan insentif dan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Laporan Penerimaan Insentif dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun xxxx			
Uraian	Debit	Kredit	
Pendapatan			
Insentif PKB:			
Periode I	xxx		
Periode II	xxx		
Periode III	xxx		
Jumlah pendapatan insentif PKB		xxx	
Pemutihan denda PKB		xxx	
Total Pendapatan		xxx	

Sumber: Samsat Pembantu Sitaro, 2024

Penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.

Tabel 2 menunjukkan penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2022-2023:

Tabel 2. Penerimaan PKB dan BBN-KB tahun 2022-2023

TAHUN	PKB		BBN-KB	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022	1.235.474.684	1.266.294.250	1.075.911.307	1.106.221.500
2023	1.278.223.671	1.212.517.110	1.046.842.923	918.741.000

Sumber: Samsat Pembantu Sitaro, 2024

Berdasarkan tabel 2 maka ringkasan pencapaian penerimaan PKB dan BBNKB di Samsat Pembantu Sitaro:

Tahun 2022:

1. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp 1.235.474.684 dengan realisasi Rp 1.266.294.250
Keterangan: Penerimaan melebihi target sebesar Rp 30.819.566.
2. Target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor Rp 1.075.911.307 dengan realisasi Rp 1.106.221.500
Keterangan: Penerimaan melebihi target sebesar Rp 30.310.193.

Tahun 2023:

1. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp 1.278.223.671 dengan realisasi Rp 1.212.517.110
Keterangan: Penerimaan tidak mencapai target, kekurangan sebesar Rp 65.706.561.

2. Target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor Rp 1.046.842.923 dengan realisasi Rp 918.741.000
Keterangan: Penerimaan tidak mencapai target, kekurangan sebesar Rp 128.101.923.
Berikut adalah tabel 4.4 yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak berdasarkan periode pelaksanaan untuk tahun 2022 dan 2023:

Tabel 3. Data jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak

No	Tahun	Periode Pelaksanaan	Jumlah Wajib Pajak
1	2022	Periode I (1 April s/d 9 Juli)	13 Wajib Pajak
		Periode II (Agustus s/d 30 September)	30 Wajib Pajak
		Periode III (1 Desember s/d 30 Desember)	20 Wajib Pajak
2	2023	Periode I (3 Juli s/d 29 September)	26 Wajib Pajak
		Periode II (1 November s/d 20 November)	15 Wajib Pajak
		Periode III (4 Desember s/d 15 Desember)	15 Wajib Pajak

Sumber: Samsat Pembantu Sitaro, 2024

Data pada tabel 3 memberikan gambaran mengenai seberapa banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak dalam berbagai periode waktu di masing-masing tahun. Perubahan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kebijakan insentif yang berlaku, waktu pelaksanaan insentif, dan sosialisasi mengenai insentif pajak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya penurunan Penerimaan pajak PKB dan BBNKB di tahun 2023 adalah adanya keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan diskon yang berbeda-beda tiap pelaksanaannya, perekonomian masyarakat kepulauan yang kurang stabil, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak, dan kemungkinan sosialisasi yang diberikan belum merata sehingga masih banyak wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi, oleh karenanya wajib pajak tertinggal informasi.

Pembahasan

Analisis pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apakah sesuai dengan Pergub No 61 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka pelaksanaan pemberian

keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pembantu Sitaro dapat dilihat dari tabel perbandingan yang menunjukkan bahwa tujuan, tata cara, besaran pemberian, kewenangan, dan pelaporan di Samsat Pembantu Sitaro telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pergub Sulut No 61 Tahun 2020:

A. Tujuan

Untuk memberikan keringanan bagi masyarakat (warga) dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Tata cara

1. Pendaftaran

Wajib pajak datang ke kantor Samsat pembantu Sitaro mengajukan permohonan pemberian keringanan, Pembebasan insentif pajak dan mendaftarkan diri kepada petugas dengan melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor:

- Fotokopi KTP / SIM / Pasport / Surat Keterangan Kependudukan .
- Fotokopi STNK / Surat Keterangan Hilang .

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

- Fotokopi KTP / SIM / Pasport / Surat Keterangan Kependudukan,

- b) Fotokopi STNK / Surat Keterangan Hilang,
 - c) Fotokopi BPKB,
 - d) Kuitansi Jual Beli Kendaraan
2. Penetapan Nota perhitungan dan pemberian keringanan dan Surat Keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan PKB.
Petugas menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon beserta dengan dokumen pendukung dan formulir kemudian penetapan menggunakan sistem untuk nota perhitungan dan pemberian keringanan berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh pemohon. Selanjutnya dikeluarkannya surat keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan PKB.
3. Pembayaran
Pemohon wajib melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang sudah ditentukan oleh surat keputusan dan nota perhitungan dan pemberian keringanan.
- C. Besaran Pemberian
Besaran keringanan pokok PKB:
Untuk pembayaran sebelum jatuh tempo:
- a) Kendaraan roda 2 dan 3 dapat memperoleh keringanan maksimal sebesar 15% dari pokok pajak.
 - b) Kendaraan roda 4 atau lebih dapat memperoleh keringanan maksimal sebesar 10% dari pokok pajak.
- Untuk pokok pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo dan belum bayar:
- a) Tahun berjalan pokok pajak harus dibayar penuh.
 - b) Tahun ke 2 diberikan keringanan 50%
 - c) Tahun ke 3 diberikan keringanan 60%
 - d) Tahun ke 4 diberikan keringanan 70%
 - e) Tahun ke 5 diberikan keringanan 80%
 - f) Tahun ke 6 dan seterusnya diberikan pembebasan pokok 100%

Untuk denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, diberikan pembebasan sebesar 100%.
Besaran keringanan untuk Bea Balik Nama:

- a) Kendaraan bermotor yang diproduksi dalam lima tahun terakhir diberikan keringanan dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 50% untuk penyerahan kedua dan seterusnya, serta pembebasan denda sebesar 100%.
- b) Kendaraan bermotor yang diproduksi lebih dari enam tahun lalu diberikan pembebasan penuh dari pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu 100%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya, serta pembebasan denda sebesar 100%.
- c) Kendaraan bermotor dari luar daerah yang melakukan mutasi ke Provinsi Sulawesi Utara diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan hingga 100% dari pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan denda.
- d) Untuk penyerahan pertama diberikan keringanan dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maksimal 25%, serta pembebasan denda sebesar 100%.

D. Kewenangan

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif terkait PKB serta BBNKB, gubernur memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk membuat keputusan terkait pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif pajak tersebut.

Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) Menyetujui atau menolak pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

- b) Mengambil keputusan mengenai pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- c) Menetapkan waktu mulai dan berakhirnya periode pemberlakuan keringanan dan insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
- d) Sistem dan prosedur pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

E. Pelaporan

Kepala Badan melaporkan kepada gubernur hasil pelaksanaan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif PKB dan BBNKB serta Pajak Air Permukaan melalui Sekretaris Daerah.

Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan program pemberian keringanan dan pembebasan denda PKB dan BBNKB pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro.

A. Pengakuan

Menurut Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010, Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria suatu kejadian dalam pencatatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja dan pembiayaan, sebagaimana yang akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pendapatan umumnya diakui jika:

- a) Telah direalisasi
- b) Telah dihasilkan

Dalam hal ini, Samsat Pembantu Sitaro mengakui pendapatannya pada saat pada saat diterima pembayaran. Proses ini melibatkan:

- a) Surat Keputusan Pengurangan dan Pembebasan Tunggakan PKB: Dokumen yang menetapkan besaran pengurangan atau pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
- b) Nota Perhitungan dan Pemberian Keringanan:
- c) Dokumen yang mencatat perhitungan keringanan dan insentif yang diberikan kepada wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa, Samsat Pembantu Sitaro memastikan pendapatan diakui sesuai dengan nilai yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut dan pada saat pembayaran dilakukan. Ini berarti bahwa pengakuan pendapatan di Samsat Pembantu Sitaro telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Pengukuran

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Pengukuran pendapatan pada Samsat Pembantu Sitaro dilakukan berdasarkan nilai wajar yang diterima, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Pendapatan diukur berdasarkan nilai yang telah disetujui oleh wajib pajak dan pihak BAPENDA melalui Samsat Pembantu Sitaro.

C. Penyajian/Pengungkapan

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) mencakup:

- a) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatan.

- b) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah.
- c) Selain disajikan dalam LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan secara detail pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar memberikan semua informasi relevan mengenai bentuk pendapatan tersebut.

Samsat Pembantu Sitaro menyajikan mengungkapkan pendapatan-LO berdasarkan standar akuntansi pemerintah, dengan fokus pada penerimaan:

- a) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatan yang diterima: Pada Samsat Pembantu Sitaro pendapatan dari pajak kendaraan bermotor harus dipisahkan dan dilaporkan sesuai dengan jenis pendapatan berupa insentif (PKB dan BBN-KB) dan pemutihan denda.
- b) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah: Pada Samsat Pembantu Sitaro semua pendapatan disajikan dalam mata uang rupiah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c) Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Pengungkapan Pendapatan pada Samsat Pembantu Sitaro dalam Laporan Operasional dengan klasifikasi yang jelas:
 - 1. Jenis pendapatan yang diterima berupa PKB, BBNKB, pemutihan denda.
 - 2. Periode pelaksanaan
 - 3. Jumlah pendapatan.

Analisis penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Motor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Penerimaan pada tahun 2022 Samsat Pembantu Sitaro berhasil melampaui target penerimaan baik untuk pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Penerimaan pada tahun 2023 terdapat penurunan penerimaan pada kedua jenis pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk pajak kendaraan bermotor, realisasi tidak mencapai target dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor juga jauh di bawah target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan penyebab penurunan penerimaan PKB dan BBNKB pada Samsat Pembantu Sitaro setelah berlakunya insentif pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama:

- a. Kebijakan Insentif: Perubahan dalam kebijakan atau promosi insentif dapat mempengaruhi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pada setiap periode.
- b. Waktu Pelaksanaan: Waktu pelaksanaan insentif dan periode akhir tahun dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak.

Sosialisasi dan Kesadaran: Tingkat sosialisasi mengenai insentif dan kesadaran wajib pajak dapat berkontribusi pada perubahan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pelaksanaan Program Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub Sulut No 61 Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Program Pemberian Keringanan Pajak dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro telah sesuai dengan Pergub Sulawesi Utara No 61 Tahun 2020.
- 2. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan program pemberian keringanan dan pembebasan denda PKB dan BBNKB pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro sebagai berikut:

- a. Pengakuan pendapatan diakui sesuai dengan nilai yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut dan pada saat pembayaran dilakukan.
 - b. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai wajar yang diterima.
 - c. Penyajian dan pengungkapan:
 - 1) pendapatan dari pajak kendaraan bermotor harus dipisahkan dan dilaporkan sesuai dengan jenis pendapatan berupa insentif (PKB dan BBNKB) dan pemutihan denda.
 - 2) Semua pendapatan disajikan dalam mata uang rupiah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - 3) Pengungkapan Pendapatan dalam Laporan oprasional dengan klasifikasi yang jelas: Jenis Pendapatan yang diterima berupa PKB, BBNKB, dan Pemutihan Denda, Periode Pelaksanaan dan Jumlah Pendapatan.
- Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan program pemberian keringanan dan pembebasan denda PKB dan BBNKB pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.
3. Faktor-faktor penyebab penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor:
 - a. Kebijakan insentif: Perubahan dalam kebijakan atau promosi insentif dapat mempengaruhi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pada setiap periode.
 - b. Waktu pelaksanaan: Waktu pelaksanaan insentif dan periode akhir tahun dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak.
 - c. Sosialisasi dan kesadaran: Tingkat sosialisasi mengenai insentif dan kesadaran wajib pajak dapat berkontribusi pada perubahan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif.

Daftar pustaka

- Abast, J., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. (2023). Evaluasi penerapan tata cara pemberian dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Pada UPTD PPD Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum)*, 7(3), 91-104. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/49652>.
- Fajriana, I., & Fachrunissa, H. (2022). Analisis pelaksanaan dan efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid 19 di Palembang (Studi pada Kantor Badan Pendaptan Daerah Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 121-129. <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/forbi-swira/article/view/3276>.
- Fauziah, E., & Hidayanti, M. (2021). Analisis efektivitas pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pajak daerah tahun 2018-2020 (Studi kasus di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 294-303. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUM-AIP/article/view/2837>
- Languyu, G. K., Runtu, T., & Weku, P. (2023). Analisis penerapan insentif dan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3), 182-191. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/51290>.
- Liberty., Falevhi, M. R., Putra, A. I., Kriswahayuni, G., Khoirunnisa, E. Rayhan, Rahmad., Anisa. (2023). *Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Dari preferensi risiko*

- hingga dampak). Kolaborasi Pustaka Warga.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan Dan Insentif Pajak Daerah
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). Analisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 9(1), 118-127. DOI: <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076>
- Rahmiyatun, F., Setyaningsih, E. D., & Hidayah, N. (2020). Analisis penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Moneter: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 88-97. DOI: <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7878>.
- Safitri, D. N. (2021). Kontribusi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur (Studi kasus pada masa pandemi Covid-19). *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 1(1), 145-165. DOI: <https://doi.org/10.30651/stb.v1i1.9762>.
- Sartono. (2021). *Akuntansi perpajakan*. Human Pesona Indonesia.
- Setyawan, S. (2020). Perpajakan pengantar, KUP, pajak penghasilan, PPN & PPnBM,
- Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.